

**TINJAUAN MAZHAB SYAFI'I TERHADAP PULANGNYA SUAMI
KARENA NUSYUZNYA ISTRI
(Studi Kasus Di Desa Sumber Waru, Kec. Waru, Kab. Pamekasan)**

Humaidi

IAI Miftahul Ulum Pamekasan

Email: humaidi@gmail.com

Mohsi

IAI Miftahul Ulum Pamekasan

Email: silamohsi@gmail.com

Kamali

IAI Miftahul Ulum Pamekasan

Email: kamali@gmail.com

Abstract

Understanding of the wife's nusyuz which caused Sumi to return home in Sumber Waru village, in 2013 there was a case of nusyuz against a husband and wife couple who had only been married for approximately five months, where the wife's nusyuz was caused by her not wanting to move to the residence that her husband had just made. , so that the wife disobeys her husband's orders and does not carry out her obligations, but the husband remains patient in dealing with his wife's behavior and attitude and it is felt that the wife will not stay in her nusyuz for long. This research uses a qualitative study with a descriptive analytical method. The results of research on the form of wife's nusyuz that causes the husband to return home in Sumber Waru village, sub-district. Waru, district. Pamekasan is: A wife's neglect and a wife's indifference to her husband's orders, after several months of moving to a new house made by her husband, but the wife returns from her husband's house for no apparent reason and doesn't even return even though she has been persuaded. Imam Syafi'i's opinion regarding the husband's return home due to his wife's nusyuz in Sumber Waru village, sub-district. Waru,

Vol.1 No.1 September 2023



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

district. The husband's return home because of his wife's nusyus based on the case above, according to Imam Syafi'i's opinion, is not haram because the hijr arises not from the husband but from the wife, this is because the wife returns home and no one accompanies her husband in his new home. Basically, the husband does not want to hijr, this is proven by the fact that the husband has persuaded the wife to return to her house, but the wife is still adamant about not returning. Because of this, the husband stayed at home alone and did not bring any changes to his household.

Keywords: Syafi'i Madzhab, Husband's return home because of wife's nusyuz.

Abstrak

Pemahaman tentang nusyuz istri yang menyebabkan pulangny suami di desa sumber waru, pada tahun 2013 terjadi kasus nusyuz terhadap pasangan suami istri yang baru menikah kurang lebih lima bulan, yang mana istri ini nusyuz di sebabkan dia tidak mau pindah ke tempat tinggal yang baru dibuat oleh suaminya, sehingga istri tersebut tidak patuh pada perintah suaminya dan tidak melakukan kewajibannya, namun sang suami tetap sabar dalam menghadapi perilaku dan sikap istrinya dan dirasa si istri tidak akan lama dalam nusyuznya. Penelitian ini menggunakan kajian kualitatif bersifat metode deskriptif analitis. Hasil penelitian Bentuk Nusyus Istri yang Menyebabkan Pulangnya Suami di desa Sumber Waru, kec. Waru, kab. Pamekasan yaitu: Pengabaian seorang istri dan tidak acuhnya seorangnya istri terhadap perintah suami, setelah beberapa bulan dari perpindahan kerumah yang baru di buat oleh suami, namun sang istri pulang dari rumah suaminya tanpa alasan yang jelas bahkan tidak kembali walaupun sudah di bujuk. Pendapat Imam Syafi'i Terhadap Pulangnya Suami Sebab Nusyus Istri di desa Sumber Waru, kec. Waru, kab. Pulangnya suami sebab nusyusnya istri berdasarkan kasus diatas menurut pendapat Imam Syafi'i tidak haram karena timbulnya *hijr* bukan dari suami melainkan dari istri, hal tersebut karena sang istri pulang kerumahnya dan tidak ada yang menemani suami dirumah barunya. Pada dasarnya suami tidak mau melakukan *hijr*, hal ini terbukti bahwa suami telah membujuk istri untuk kembali ke rumahnya akan tetapi istri tetap bersikukuh untuk tidak kembali. Oleh sebab hal tersebut maka suami Menetap di rumah sendiri dan tidak membawa perubahan apapun terhadap rumah tangganya.

Kata kunci: Madzhab Syafi'i, Pulangnya suami karena nusyuz istri.

Pendahuluan

Menikah dalam islam merupakan salah satu bentuk ibadah kepada tuhan Allah SWT. diantara pria dan wanita dengan kontrak yang sangat kuat dengan akad yang kuat. Perkawinan adalah salah satu hukum tuhan yang maha esa dalam penciptaan dan pembentukan. Keluarga adalah sebuah kelompok terkecil dalam sebuah tatanan masyarakat, persoalan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat adalah persoalan yang berkait dengan keluarga, syariat islam telah memberi perhatian khusus terhadap persoalan kekeluargaan, dengan tujuan menciptakan ketenangan, ketentraman dan kesejahteraan, maka baik buruknya sebuah masyarakat sangat bergantung kepada baik buruknya keluarga. keluarga yang baik akan membentuk masyarakat yang harmonis dan akan mewujudkan masyarakat yang aman dan damai, jika ingin mewujudkan masyarakat yang damai, maka binalah keluarga yang baik dan harmonis. dalam kehidupan rumah tangga pasti pernah menemukan beberapa masalah, baik masalah kecil maupun masalah besar. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri.¹

Al-qur'an telah menerangkan bahwa laki-laki adalah pelindung dan pemimpin bagi perempuan dalam rumah tangga. kepemimpinan dalam rumah tangga diberikan kepada laki-laki, karena secara umum mereka memiliki kekuatan fisik untuk memenuhi kebutuhan perempuan. fungsi kepemimpinan dalam konteks ini adalah untuk memberikan perlindungan, pengarahan dan pengayoman terhadap anggota keluarga yang lain sebagai aspek yang sangat penting dalam setiap keluarga. itulah sebabnya anggota keluarga yang lain, terutama isteri dituntut untuk mentaati suaminya, dan apabila suami yang takut akan nusyuz istrinya maka suami harus menyikapi terhadap istrinya dengan tuntunan yang ada dalam Al-Qur'an surah An-Nisa'

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَلِحُوا قُنُوتٌ حَفِظْتُ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (34)

¹ Slamet abidin, *fiqh munakahat*, (cet. 1; bandung: CV. Pustaka setia,1999). 9.

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (Q.S An-Nisa' (4): 34).²

Ayat di atas menjelaskan tahapan-tahapan terhadap suami yang menghadapi istrinya dalam keadaan nusyuz, dan tidak sewenang-wenang suami melakukan kekerasan tanpa mempertimbangkan kepentingan, kondisi dan perasaan istri, bahkan langsung memukulinya dengan pukulan yang sangat keras, sehingga kalau suami melakukan dengan kekerasan terhadap istri bisa jadi hubungan tersebut akan berakhir dengan perpisahan atau talak.

Seorang suami berhak memberikan pelajaran kepada istrinya ketika si istri melanggar perintahnya yang mengandung kebaikan, bukannya yang berupa kemaksiatan karena Allah SWT. memerintahkan memberikan pelajaran kepada para istri dengan cara meninggalkan tempat tidurnya dan dengan cara memberikan pukulan ketika mereka tidak mau taat, agar bisa menyadari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Juga dengan menasihatinya agar bertakwa kepada Allah SWT dan belajar lebih baik mengenai apa yang menjadi kewajiban istri kepada suami.³

Begitu juga apabila seorang wanita mengetahui dari suaminya terdapat sikap arogansi dan keangkuhan kepadanya atau acuh tak acuh kepadanya, maka tidak ada dosa atas mereka berdua untuk mengadakan kesepakatan sesuai dengan kerelaan jiwa mereka, supaya keduanya melakukan hak-haknya, berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 128

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا نَعْمَلُونَ خَبِيرًا (128)

² Al-Qur'an, 4:34.

³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Dan Perundangan Islam*, op. cit. 246.

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan .(QS.An-nia. Ayat 128)⁴.

Nusyuz berasal dari kata bahasa arab *nazyaya* yang mempunyai arti tanah yang terangkat atau an-nasyaaz yang berarti tempat tinggi atau sikap tidak patuh, menonjol, durhaka, menentang, atau bertindak kasar, dari salah seorang diantara suami dan isteri atau perubahan sikap suami atau istri.

Istri yang mendapati suaminya dalam keasaan nusyuz maka hal yang harus dilakukan dengan cara apa yang sudah di jelaskan di dalam Al-Qur'an yaitu, istri boleh dan di anjurkan untuk meminta perdamaian dan minta hak-haknya kepada si suami. namun jika nusyuz itu yang datang dari sisi perempuan maka hal yang harus dilakukan suami melakukan tahapan-tahapan yang sudah di jelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا (٣٤)

Artinya: Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. sesungguhnya Alloh maha tinggi lagi maha besar (Q.S an-Nisa' (4): 34)⁵

Dalam kontek *وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ* ini ulama' banyak beda penafsiran dan pemahaman dalam mengartikanya di antara:

Menurut Ibnu Abbas berkata :

يضاجعها ويوطأ ظهره ولا يجامعها⁶

⁴ Al-Qur'an, 4:128.

⁵ Al-Qur'an, 4:34

⁶Al-muharroru al-wajizu,fittafsir al-kitab al-azizah.al-qhodi abi Muhammad abdil hakkih bin ghalib bin atiah al-aldalusi.tahqhin abdussalam abdu-syafi Muhammad.jul 2.49.

Artinya: Tidur dengannya dengan membelakanginya serta tidak menjimaknya (tidak melakukan hubungan intim).

Menurut Sai'id bin jabir berkata:

هجرة الكلم اي لا تكلموهن واعرضوا عنهن فيقدر حذف تقديره⁷

Artinya : Tidak berbicara dengannya (istri) dan berpaling darinya dengan sekedarnya.

Namun yang dimaksud *hijr* atau pisah ranjang dengan perkataan seorang suami tidak berbicara dengannya istrinya, mendiamkannya meskipun suami istri tersebut tidur dalam satu kamar atau berpisah kamar dengannya dan tidak melakukan hubungan intim dengan istri, selama masa *hijr* tersebut, akan tetapi dalam bentuk *hijr* tersebut jangan sampai melebihi tiga hari karna berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Abi Ayyub r.a.

عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان

فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام) رواه البخاري ومسلم

Artinya : Tidak halal bagi seorang muslim tidak saling nyapa (memusuhinya) sampai melebihi tiga hari, (jika bertemu) yang ini berpaling dan yang ini juga berpaling, dan sebaik-baik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam.⁸ (H.R Imam Bhukhori dan Imam muslim).

Hadist di atas menjelaskan ketidak bolehannya sesama muslim terhadap muslim yang lain bermusuhan (*mediam*) sampai melebihi tiga hari, Ketika suami melakukan masa *hijr* atau pisah ranjang terhadap istrinya, stidaknya tidak melebihi sampai batas tiga hari tiga malam.

Masa *hijr*nya tersebut harus menetap dirumahnya, tidak boleh diluar rumahnya bahkan merantau sampai berbulan-bulan dari tempat tinggalnya, berdasar kan sabdah Nabi Muhammad s.a.w.

عن معاوية بن خيَّدة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما حقُّ زوجة أحدنا عليه؟ قال: (أن تُطعِمَهَا إذا طَعِمْتَ،

وتَكْسُوَهَا إذا اكْتَسَيْتَ، ولا تُضْرِبَ الوجهَ، ولا تُفْتَحَ، ولا تَهْجُرَ إلا في البيت) حديث حسن رواه أبو داود

Artinya : Dari Mu'awiyah bin Haidah rh. berkata : "Saya bertanya: "Ya Rasulullah, apakah haknya isteri seseorang suami dari kita itu atas

⁷Al-muharroru al-wajizu, fittafsir al-kitab al-azizah. al-qhodi abi Muhammad abdil hakkih bin ghalib bin atiah al-aldalusi. tahqhin abdussalam abdu-syafi Muhammad. jul 2. hlm. 49

⁸ Riwayat bukhari fi kitab al-adab. bab 6077. muslim fi kitab al-bar al-hadist. 2560. atturmudhi fi kitab a-bar bab. 2124. ahmad fi musnad fimusnadihi (1/176/183)

suaminya?" Beliau Nabi Muhammad menjawab yang maksudnya : "Iaitu hendaklah engkau memberi isteri makan, jikalau engkau makan, engkau memberi pakaian ia jikalau engkau berpakaian, jangan memukul wajahnya, jangan mengolok-oloknya, juga jangan meninggalkan ia, ketika tidak taat pada suaminya, kecuali dalam rumah saja, yakni dalam seketiduran." (HR Imam Abu Dawud)⁹

Al-Qur'an sudah mengatur sedemikian rupa mengenai suami yang mengatasi istrinya dalam keadaan nusuz, namun tidak jarang di antara mereka tidak melakukan tahapan-tahapan yang sudah dijelaskan di dalam Al-qur'an, seperti halnya yang sudah terjadi di pulau Madura, tepatnya di desa sumber waru, kecamatan waru, kabupaten pamekasan, pertama. pada tahun 2013 terjadi kasus nusyuz terhadap pasangan suami istri yang baru menikah kurang lebih lima bulan, yang mana istri ini nusyuz di sebabkan dia tidak mau pindah ke tempat tinggal yang baru dibuat oleh suaminya, sehingga istri tersebut tidak patuh pada perintah suaminya dan tidak melakukan kewajibannya, namun sang suami tetap sabar dalam menghadapi perilaku dan sikap istrinya dan dirasa si istri tidak akan lama dalam nusyuznya, namun hari demi hari istri tersebut tetap begitu saja tidak larut dalam nusyuznya sehingga suami tidak tahan terhadap perbuatannya suami boro-boro langsung pulang kerumahnya sendiri (suami) tanpa sepengetahuan istri. Kedua. Pada tahun 2017 terjadi juga nusyuz terhadap pasangan suami istri, wanita yang sangat kaya raya di nikahi oleh lelaki biasa saja, nusyuznya istri tersebut dikarenakan penghasilan dari pekerjaan suaminya yang sedikit, sang istri tidak merasa puas dengan nafaqoh yang diberikan dan selalu merasa kurang dan di rasa tidak cukup untuk kebutuhan belanjanya. Oleh karna itu suami tidak tahan dengan sikap istrinya, suami tersebut langsung pulang kerumahnya. Kepulangan suami tersebut tidak menentukan berapa lama dalam masa kepulangannya, bahkan sampai berbulan bulan-bulan menetap di rumahnya sendiri, hingga batas yang tidak di tentukan. maka dari itu peneliti ingin membuat penelitian yang berjudul " Tinjauan Madzhab Syafi'i Terhadap Pulangnya Suami Karena Nusyuznya Istri (studi kasus di desa sumber waru. kec waru pamekasan)

Metode Penelitian

⁹Akhrojah abu daud finnikah ,babb fi hakkil marati ala zaujiha:3/67-68,waibnu majahfinnikah ,bab fi hakkil marati ala zauji.hal.(1850):1/594.wibnu hibban.hal(1286)s(313).min muradi dhoman wasohhahal hakim fil musnad :2/187-188,wawaffakoh adduhbi.wa azau mandhuri linnasai fil kabir

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.¹⁰ Penelitian lapangan (*field research*) yang juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Ide penting dari jenis penelitian ini adalah bahwa penelitian berangkat kelapangan untuk mengadakan pengamatan langsung tentang sesuatu fenomena yang terjadi. Dalam hal ini lokasi penelitian yang akan peneliti lakukan pengamatan berada di desa sumber waru, kec. Waru, kab. Pamekasan. Sehubungan dengan itu, nantinya peneliti akan memaparkan bagaimana situasi dan kondisi lokasi tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* dengan jenis penelitian *studi kasus*, karena pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk memberi informasi secara *deskriptif*, dan pemahaman mengenai isi dan kualitas dari sasaran atau obyek penelitian yang berupa fenomena-fenomena yang terjadi.

Kasus yang menjadi fokus penelitian diperhatikan secara serius dan luas, sehingga penelitian ini mampu memberikan deskripsi secara lengkap dan sempurna. Sedangkan analisis dan abstraksi data yang dilakukan akan menghasilkan sebuah teori secara umum (*induktif*).

Dasar ilmiah merupakan tumpuan utama penelitian *kualitatif*, yaitu dengan mendayagunakan sebagai alat penelitian, menganalisis data secara *induktif*, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data,¹¹ rancangan penelitiannya bersifat sementara dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak (peneliti dan subjek penelitian) sehingga kita dapat menilai fenomena yang ada pada masyarakat Sumber waru pamekasan di dalam bersosial. Hal ini berkaitan dengan pemahaman terhadap manusia dan titik tekannya pada aspek *subjektif* dari perilaku orang-orang yang diteliti.

Analisis Bentuk nusyuz istri yang menyebabkan pulangnya suami di desa sumber waru.

Berikut penulis paparkan hasil wawancara yang dilakukan terkait bentuk nusyuz istri yang menyebabkan pulangnya suami di desa

¹⁰ Hsaini Usman dkk, *metodologi penelitian sosial*. (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2006), 5.

¹¹ Toto Syatori Nasehuddin, *Dkk, Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012). 68.

sumber waru. Suami istri yang dimasud dalam penelitian berinisial MD. dan SP, dimana mereka melangsungkan pernikahan pada tahun 2013. Sebagai mana yang di katakan oleh orang tua pelaku nusyuz sebagai berikut:

Pada tahun 2013 bapak MD ini berusia 20 dan ibu SP ini berusia 18 tahun mereka di jodohkan oleh kedua orang tua mereka, dengan maksud dan tujuan untuk mempererat hubunga ke familial karna mereka masaih termasuk sepupu. Sebagaimana yang di nyatakan oleh tetangga pelaku nusyuz, sebagai mana berikut :

*"Bapak MD. Termasuk sepupu dari ibu MD karena bapaknya MD ini masih saudara kandung dengan saudara SP. Mereka dijodohkan mengingan hubungan antara kekeluargaan mereka agak jauh dan tidak akur"*¹²

Karena mereka berdua masih termasuk sepupu, ketika mereka bedua melakukan pernikahannya, maka hubungan kekeluargaan tersebut jadi semakin erat dan semakin akur.

Setelah sekian lamanya hubugan rumah tangga mereka berjalan dengan baik maka suami pun punya rencana untuk membuat rumah baru sendiri yang dengan tujuan untuk mandiri. Sebagai mana yang dikatakan oleh orang tua pelaku nusyuz, sebagaimana berikut:

*"Beberapa tahun kemudian karena bapak MD. ini sudah banyak penghasilan dari pekerjaannya dan sudah merasa tidak nyaman lagi untuk bersama-sama menetap di rumah mertuanya, maka bapak MD. ini pun punya rencana untuk membuat rumah dan tempat tinggal sendiri yang berjauhan dari rumah sendiri maupun dari rumah mertuanya hal ini seperti yang di sampaikan oleh tetangganya, setelah mereka pamit kepada orang tuanya dan mertuanya untuk pembuatan rumah tersebut maka merekapun mengizinya".*¹³

Setelah rumah suami pun sudah kelar dan siap untuk ditempati suami pun mengajak sang istri untuk berpindah tempat ke rumah yang baru dibuat suami tersebut, setibanya di rumah baru yang mereka buat, istri pun mulai terasa gelisah dan tidak kerasan di rumah baru tersebut. Sebagai mana yang di sampaikan oleh kepala desa sumber waru sebagai mana berikut:

"Hari demi hari mereka jalani hubungan rumah tangga di rumah barunya, namu ketika menjelang beberapa bulan kemudian sang istri pun

¹² Wawancara kepada tetangga pelaku nusyuz di desa sumber waru, tanggal 10 september 2023

¹³ Wawancara kepada orang tua pelaku nusyuz di desa sumber waru, tanggal 10 september 2023

secara terang-terangan mengungkapkan ketidak kerasannya kepada suaminya di rumah baru tersebut, sebagai mana yang dikatakan suaminya. akhirnya istri pun pamit pulang ke rumah sendiri dan tidak mau kembali ke rumah barunya.”¹⁴

Akhirnya Istri pun pulang dari rumah baru suaminya, setibanya istri dirumah sendiri, istri pun tidak lagi mematuhi perintah suaminya dikarenakan hal tersebut. Sebagai mana yang telah di sampaikan oleh tokoh masyarakat,

“Satu minggu setelah kepulangan istri kerumahnya, sang saumi berusaha membujuk istrinya untuk ikut pindah ke rumah yang baru di buat suaminya, namun sang istri tetap menolak terhadap ajakan suami tersebut,”¹⁵

Karena sang suami masih sayang kepada istrinya dan masih kasihan maka sang suami pun tetap berusaha untuk membujuk dan mengajak istrinya untuk pindah lagi ke rumah yang barunya. namun sang istri tetap saja menolak terhadap ajakan suaminya, akan tetapi istri pun tetap saja tidak menghiraukan terhadap perintah suaminya, akirnyapun suami pulang kerumahnya sendiri, sebagai mana yang dikatakan oleh kepala desa sumber waru.

“Selah kepulangan istri kerumahnya sendiri dan suami pun merasa kesepian dan sendiri di tempat tinggalnya yang baru itu, dan tidak ada yang melayani di setiap harinya, karena bujukannya terhadap istrinya untuk pindah kerumah barunya tidak ada hasil, maka suami pun pulang ke rumahnya sendiri untuk menghindari percekocan,”¹⁶

Maka suami pun pulang kerumahnya sendiri sebab istrinya tetap saja tidak mau di ajak untuk pindah kerumah barunya. kepulangan suami kerumahnya sendiri tersebut atas kehendak sendirinya. Dengan tujuan untuk menghindari percekocan dan untuk tujuan kembalinya agar tidak nusyuz.

Kasus seorang suami yang pulang karena nusyuz istri di desa Sumber Waru, kec. Waru, kab. Pamekasan, yaitu adalah disebabkan adanya beberapa faktor yang pertama faktor ketidak dewasaan oleh seorang istri maupun suami sehingga dari sikap ketidak dewasaan tersebut mengakibatkan suami maupun istri tidak menerima kekurangan bahkan tidak memaafkan satu sama lain.

¹⁴ Wawancara kepada kepala desa di desa sumber waru, tanggal 10 september 2023

¹⁵ Wawancara kepada tokoh masyarakat di desa sumber waru, tanggal 10 september 2023

¹⁶

Dari hasil analisis penulis dari data data yang telah diperoleh terkait bentuk nusyuz istri yang menyebabkan pulangnya suami di desa sumber waru dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perjudohan antara MD dan SP Hingga Pernikahan

MD dan SP memiliki hubungan famili yaitu sepupu yang kemudian dengan maksud mempeerat hubungan keluarganya mereka dijodohkan oleh orang tuanya. Hal ini terjadi pada tahun 2013. Kemudian Tidak lama dari perjudohan itu mereka dinikahkan

b. Kondisi Rumah Tangga

MD dan SP menjalani hubungan sebagai pasangan suami istri sebagaimana umumnya, MD tinggal di rumah orang tua istrinya di Desa Sumber Waru. Kondisi rumah tangga mereka berjalan baik-baik saja. Kesehariannya MD bekerja sebagai petani di rumahnya.

c. Awal mula Nusyuznya SP

Setelah beberapa tahun, MD punya keinginan untuk memiliki rumah sendiri, kemudian MD menyampaikan keinginan itu kepada MS dan keduanya sepakat untuk membuat rumah sendiri, lalu mereka minta izin kepada orang tua SP dan diizinkan olehnya. MD dan SP kemudian membuat rumah baru yang jaraknya sekitar $\frac{1}{2}$ KM dari rumah orang tua SP. Mereka membuat rumah baru dari uang yang diperoleh dari hasil pertaniannya.

d. Pulangnya MD Dari Rumah SP

Setelah rumah baru itu selesai, mereka menetap bersama di rumah barunya, namun setelah satu bulan tinggal disana MS merasa tidak nyaman di rumah barunya dan ingin kembali ke rumah orang tuanya. MD membujuk SP untuk tetap tinggal di rumah barunya namun SP tetap menaku tidak nyaman bahkan meminta izin untuk kembali ke rumah orang tuanya. Karena MD tidak mengabaikan permintaan SP lantas SP berperilaku tidak acuh kepada MD, mengabaikan perintah MD bahkan memaksa pulang ke rumah orang tuanya.

e. Pulangnya MD Sebab Nusyuznya SP

Pulangnya MS ke rumah orang tuanya membuat kondisi rumah barunya sepi, MD sempat membujuk untuk kembali ke rumah barunya namun menolak. Akhirnya sebagai bentuk pembelajaran

(menurut pikiran MD) MD pun pulang ke rumah orang tuanya (tidak lagi menempati rumah barunya).

Perbuatan nusyuz istri tersebut yang menyebabkan kepulangan suami kerumahnya, jadi wajar jika seorang suami tersebut pulang kerumahnya sendiri, dengan tujuan kepulangan suami kerumahnya tersebut untuk tujuan kembalinya istri agar tidak nusyuz dan kembali kepada keto'atan. bahkan sang istri pun termasuk mengabaikan perintah suami, dalam menghadapi masalah in,. Suami tersebut seolah-olah tidak ada jalan keluar lain selain pulang kerumahnya.

Istri mengabaikan terhadap perintah suami karena sang istri tidak mau kembali kerumah barunya, karena istri tersebut tidak merasa kerasan dan nyaman dan tidak betah dalam tempo tiga bulan bahkan bertahun-tahun menetap dirumah yang baru suami buatnya. Maka istripun tidak mau dan enggan untuk menuruti kemauan dan perintah suami. Hal ini terbukti bahwa sang istri tidak mau diajak pindah walaupun di ajak berulang kali oleh suaminya.

Suami merasakan kesepian tinggal sendiri di rumah barunya setelah kepulangan sang istri kerumahnya, karena suami masih kasihan dan tidak menginginkan hubungan rumahtangga tersebut berakhir dengan cara *talak* (penceraian) akhirnya sang suami memilih pulang juga kerumahnya sendiri karena menetapnya suami dirumah baru tersebut tidak ada yang mendampingi dan yang melayaninya. hal ini karena sang istri tidak mau di ajak pulang dan kembali ke rumah barunya walaupun dengan cara di bujuk oleh sang suami. Walaupun kepulangan sang suami kerumahnya sendiri tidak ada perubahan sama sekali dan dampak sedikitput, tetapi sang suami tetap saja melakukan kepulangan tersebut.

Paparan Data dan Analisis Tentang pendapat imam syafi' terhadap pulangny suami sebab nusyuz istri.

Imam Syafi' iberdalil bahwa ayat tentang memisah ranjang istrinya tersebut bersifat mutlak tanpa dibatasi waktu, dan hukum ini tetap pada kemutlakannya hingga ada dalil yang membatasinya. Sebagai mana pendapat imam syafi'i dalam kitab nausu'atul fiqih.

وقال الشافعية : إن نشزت الزوجة وعظها زوجها ، ثم هجرها في المضجع لأن له أثراً ظاهراً في تأديب النساء ، أما المهرجران في الكلام فلا يجوز فوق ثلاثة أيام الحديث : «لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام»¹⁷

Atinya ; Syafi'i berkata: Jika seorang istri durhaka, maka suaminya akan menasihatinya, kemudian meninggalkannya di tempat tidur karena jelas mempunyai pengaruh dalam mendisiplinkan wanita. Adapun meninggalkan ucapan tidak boleh lebih dari tiga hari. hadits: "Tidak boleh seorang mukmin meninggalkan saudaranya lebih dari tiga hari."

Imam Syafi'i menjelaskan atauran-aturan kapan seorang suami boleh memisah tempat tidur istrinya yang nusyuz dan kapan di bolehkan memukul.¹⁸ berpisah ranjang (hijr) ada dua macam yaitu

a. Hijr (pisah ranjang) dalam perbuatan

Sebagai mana hadis yng diriwayatkan oleh abu daud

عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: (أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تحجر إلا في البيت) حديث حسن رواه أبو داود

Artinya : Dari Mu'awiyah bin Haidah rh. berkata : "Saya bertanya: "Ya Rasulullah, apakah haknya isteri seseorang suami dari kita itu atas suaminya?" Beliau Nabi Muhammad menjawab yang maksudnya : "Iaitu hendaklah engkau memberi isteri makan, jikalau engkau makan, engkau memberi pakaian ia jikalau engkau berpakaian, jangan memukul wajahnya, jangan mengolok-oloknya, juga jangan meninggalkan ia, ketika tidak taat pada suaminya, kecuali dalam rumah saja, yakni dalam seketiduran." (HR Imam Abu Dawud)¹⁹

b. Hijr (pisah ranjang) dalam perkataan

Adapun dalam bentuk hijir dalam perkataan (*kalam*) tidak boleh melebihi jangka waktu yang sudah di batasi, jadi suami yang melakukan masa *hijr kalam* maka harus bagi mereka tidak melebihi

¹⁷ Najih ,nafaz Mausuatul fiqh.juz 40..hlm 297

¹⁸ Najih ,nafaz Mausuatul fiqh.juz 40..hlm. 296

¹⁹ Akhrojahu abu daud finnikah ,bahb fi hakkil marati ala zaujiha:3/67-68,waibnu majahfinnikah ,bab fi hakkil marati ala zauji.hal.(1850):1/594.wibnu hibban.hal(1286)s(313).min muradi dhoman wasohhahal hakim fil musnad :2/187-188,wawaffakoh adduhbi.wa azau mandhuri linnasai fil kabir

dati batas waktu yaitu tiga hari Sebagai mana hadist yang diriwalkan imam bukhori

عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام) رواه البخاري ومسلم

Artinya : Tidak halal bagi seorang muslim tidak saling nyapa(memusuhinya) sampai melebihi tiga hari,(jika bertemu) yang ini berpaling dan yang ini juga berpaling, dan sebaik-baik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam.²⁰ (H.R Imam Bhukhori dan Imam muslim).

Dari hasil analisis yang dilakukan penulis terkait dengan bentuk nusyus yang terjadi dalam keluarga MD dan SP adalah bahwa SP telah melakukan nusyus berupa keluar dari rumah MD dan berperilaku tidak acuh terhadap MD yang menyebabkan MD pulang kerumah orang tuanya (tidak menempati rumah yang baru ditempati). Kondisi ini sudah pasti terjadi pisah ranjang antara MD dan SP. Berkaitan dengan pisah ranjang ini menurut imam syafi'i ada dua cara

a. Hijr atau pisah ranjang dalam perbuatan

Dalam hijr perbuatan ini imam syafi'i memperbolehkan terhadap suami yang melakukan hijr atau pisah ranjang terhadap istri yang masih dalam keadaan nusyuz, hanya di dalam rumah saja, tidak boleh di luar rumah.

b. Hijr atau pisah ranjang dalam perkataan

Dalam hijr perkataan ini imam syafi'i memperbolehkan terhadap suami yang melakukan hijr atau pisah ranjang terhadap istri yang masih dalam keadaan nusyuz, namun dalam masa hijr perkataan ini imam syafi'i membatasi terhadap masa hijr tersebut tidak boleh melebihi batas tiga hari.

Dengan demikian pulangnya suami sebab nusyusnya istri menurut pendapat Imam Syafi'i tidak haram dengan alasan Ini termasuk Hijr bil Fi'li atau pisah ranjang dalam bentuk perbuatan. Dalam kasus ini

²⁰ Riwayat bukhari fi kitab al-adab.bab 6077. muslim fi kitab al-bar al-hadist.2560.atturmudhi fikitab a-bar bab.2124.ahmad fi musnad fimusnadihi (1/176/183)

suami sebenarnya tidak melakukan hijr akan tetapi seorang istrilah yang melakukan nusyus yang secara terpaksa erjadi hijr.

Dalam ketentuan Hijr menurut imam Syafi'i harus terjadi didalam rumah, sedangkan dalam kasus ini MS yang keluar dari rumah MD yang menyebabkan kondisi rumah sepi sehingga membuat MD pulang ke rumah orang tuanya pasca membujuk SP.

Berdarkan pemaparan pada bab sebelumnya bahwa pulangnya suami dari pasca nususnya istri disebabkan oleh dua hal yaitu *Pertama*: istri mengabaikan dan tidak acuh terhadap perintah suami. *Kedua*: Istri pulang dari rumah suami.

Kondisi dengan sendirinya menyebabkan terjadi *Hijr* atau pisah ranjang antara suami dan istri. Berkaitan dengan kasus diatas Imam Syafi'i mengataka:

وقال الشافعية : إن نشزت الزوجة وعظها زوجها ، ثم هجرها في المضجع لأن له أثراً ظاهراً في تأديب النساء ، أما الهجران في الكلام فلا يجوز فوق ثلاثة أيام الحديث : «لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام»²¹

Atinya ; Syafi'i berkata: Jika seorang istri durhaka, maka suaminya akan menasihatinya, kemudian meninggalkannya di tempat tidur karena jelas mempunyai pengaruh dalam mendisiplinkan wanita. Adapun meninggalkan ucapan tidak boleh lebih dari tiga hari. hadits: "Tidak boleh seorang mukmin meninggalkan saudaranya lebih dari tiga hari."

Imam Syafi'i menjelaskan atauran-aturan kapan seorang suami boleh memisah tempat tidur istrinya yang nusyuz dan kapan di bolehkan memukul.²² berpisah ranjang (hijr) ada dua macam yaitu :

1. Hijr (pisah ranjang) dalam perbuatan

Sebagai mana hadis yng diriwayatkan oleh abu daud

عن معاوية بن حَيدَةَ رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما حقُّ زوجةٍ أُحدنا عليه؟ قال: (أن تُطعِمَهَا إذا طَعِمْتَ، وتكسُوَهَا إذا اكْتَسَيْتَ، ولا تُضْرِبَ الوجهَ، ولا تُقَبِّحَ، ولا تهْجُرَ إلا في البيت) حديث حسن رواه أبو داود

Artinya : Dari Mu'awiyah bin Haidah rh. berkata : "Saya bertanya: "Ya Rasulullah, apakah haknya isteri seseorang suami dari kita itu atas suaminya?" Beliau Nabi Muhammad menjawab yang maksudnya : "Iaitu hendaklah engkau memberi isteri makan, jikalau engkau makan, engkau memberi pakaian ia

²¹ Najih ,nafaz Mausuatul fiqh.juz 40..hlm 297

²² Najih ,nafaz Mausuatul fiqh.juz 40..hlm. 296

jikalau engkau berpakaian, jangan memukul wajahnya, jangan mengolok-oloknya, juga jangan meninggalkan ia, ketika tidak taat pada suaminya, kecuali dalam rumah saja, yakni dalam seketiduran.” (HR Imam Abu Dawud)²³

Adapun bentuk hijr dalam perbuatan sebagai mana penjelasan di dalam kitab al-himayah, ada empat kategori yaitu :

- a. Suami tidur bersama istri dalam satu kasur tapi memalingkan punggungnya
- b. Tidak berbicara dan tidak berhubungan intim
- c. Tidak menidurkan istri di tempat tidurnya atau menyetyubuhinya sampai ia kembali kepada ketaatan
- d. Berbicara dan menyetubuhinya, namun hal ini merupakan kesalahan dan keseriusan

2. Hijr (pisah ranjang) dalam perkataan

Adapun dalam bentuk hijir dalam perkataan (*kalam*) tidak boleh melebihi jangka waktu yang sudah di batasi, jadi suami yang melakukan masa *hijr kalam* maka harus bagi mereka tidak melebihi dari batas waktu yaitu tiga hari Sebagai mana hadist yang diriwayatkan imam bukhori

عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام) رواه البخاري ومسلم

Artinya : Tidak halal bagi seorang muslim tidak saling nyapa(memusuhinya) sampai melebihi tiga hari,(jika bertemu) yang ini berpaling dan yang ini juga berpaling, dan sebaik-baik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam.²⁴ (H.R Imam Bhukhori dan Imam muslim).

²³Akhrojahu abu daud finnikah ,babb fi hakkil marati ala zaujiha:3/67-68,waibnu majahfinnikah ,bab fi hakkil marati ala zauji.hal.(1850):1/594.wibnu hibban.hal(1286)s(313).min muradi dhoman wasohhahal hakim fil musnad :2/187-188,wawaffakoh adduhbi.wa azau mandhuri linnasai fil kabir

²⁴ Riwayat bukhari fi kitab al-adab.bab 6077. muslim fi kitab al-bar al-hadist.2560.atturmudhi fikitab a-bar bab.2124.ahmad fi musnad fimusnadihi (1/176/183)

Dari keterangsn diatas dapat disimpulkan bahwa pulangnya suami setelah nusyusnya istri tidak haram dengan alasan sebagai berikut:

- a. Timbulnya *hijr* bukan dari suami melainkan dari istri
- b. Pada dasarnya suami tidak mau melakukan *hijr*, hal ini terbukti bahwa suami telah membujuk istri untuk kembali ke rumahnya akan tetapi istri tetap berikukuh untuk tidak kembali.
- c. Menetapnya suami di rumah sendiri tidak membawa perubahan apapun terhadap rumah tangganya.

Kesimpulan

Bentuk Nusyus Istri yang Menyebabkan Pulangnya Suami di desa Sumber Waru, kec. Waru, kab. Pamekasan yaitu: Pengabaian seorang istri dan tidak acuhnya seorangnya istri terhadap perintah suami, setelah beberapa bulan dari perpindahan kerumah yang baru di buat oleh suami, namun sang istri pulang dari rumah suaminya tanpa alasan yang jelas bahkan tidak kembali walaupun sudah di bujuk. Pendapat Imam Syafi'i Terhadap Pulangnya Suami Sebab Nusyus Istri di desa Sumber Waru, kec. Waru, kab. Pulangnya suami sebab nusyusnya istri berdasarkan kasus diatas menurut pendapat Imam Syafi'i tidak haram karena timbulnya *hijr* bukan dari suami melainkan dari istri, hal tersebut karena sang istri pulang kerumahnya dan tidak ada yang menemani suami dirumah barunya. Pada dasarnya suami tidak mau melakukan *hijr*, hal ini terbukti bahwa suami telah membujuk istri untuk kembali ke rumahnya akan tetapi istri tetap bersikukuh untuk tidak kembali. Oleh sebab hal tersebut maka suami Menetap di rumah sendiri dan tidak membawa perubahan apapun terhadap rumah tangganya.

Daftar Pustaka

- Aabd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar alQalam 1978, h. 45.
- Abdul Aziz Dahlan, "Ensiklopedi Hukum Islam", (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993),

- Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung: Al-Bayan, 2005), hlm. 223.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1990, hlm.
- Abu al-Fadha" Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Dimasqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim Jilid* (Riyadh: Dar Thaibah Lin Nasyar wa al-Tauzi", 1999), h. 277-281
- Abu Hamid al-Ghazali. *menyikap hakikat perkawinan, adab, tata cara dan hikmahnya* terj. Muhammad al-Baqir, (Bandung: Karisma, 1999), cet. ke-10, 15
- Abu Hamid al-Ghazali. *menyikap hakikat perkawinan, adab, tata cara dan hikmahnya* terj. Muhammad al-Baqir, (Bandung: Karisma, 1999), cet. ke-10, 15
- Abu Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Ushulisy-Syari'ah*, Juz 2, ar-Rahmaniyah, Mesir, tt, hlm.43
- Ali Husain Muhammad Makki Amili, *Perceraian Salah Siapa? Bimbingan Islam Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001), hlm. 126.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal.20
- Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, h. 73.
- Asghar Ali Enggineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: Benteng Budaya, 1994), 76
- Assulthoni, Fahmi. "Analisis Masalah Terhadap Konsep Kafa'ah dalam Tradisi Perkawinan di Kalangan Pesantren Pamekasan." *AL-HUKAMA': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 8.1 (2018): 28-52.
- Dewan Redaksi *Ensiklopedi Islam*, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993, Cet. 1, h. 326.
- Dr. Mustamin. S.Ag., M.HI. *As-syiqaq dalam putusan perkawinan di pengadilan agama tanah luwu*. 45
- Fatchur Rahman, *Ihtisar Musthalihul Hadits*, (Bandung: al-Ma'arif, 1987), cet. II, h. 323.
- Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, h. 116.
- Hanafie, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Widjaya, 1989, h. 128.
- Haswir, Muhammad Nurwahid, op. cit., h. 110

- Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, (Edisi Malaysia), (Kuala Lumpur: Victory Agence, 1982), Cet. Pertama, Jilid 7, h. 460
- imam fahruddin ar-razi. *Manaqib asy-syafi'i*, Jakarta pustaka al-kaustar, 2017 hal-26
- imam Fahrudin ar-razi, *Manaqib imam Syafi'i* cetakan pertama Jakarta pustaka al-kautsar 2017, hlm, 27
- Imam Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, terj. Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2004), 460
- Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h.27..
- Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy alKaaf, Bandung: cv Pustaka Setia, 2000, h.17.
- Mohsi, M. "Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual PKS." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 5.1 (2020): 1-19.
- Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 11.
- Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975), 74-75. 55Ibid.
- Muhammad Abdul Halim Hamid, *Bagaimana Membahagiakan Istri: Bingkisan Untuk Sepasang Pengantin*, terj. Wahid Ahmadi, 151.
- Muhammad Abdul Halim Hamid, *Bagaimana Membahagiakan Istri: Bingkisan Untuk Sepasang Pengantin*, terj. Wahid Ahmadi, 152-153.
- Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Risalah*, al-Maktabah al-Ilmiyyah, h.39..
- Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1938, hlm. 73-9
- Muhammad Jawad Mughniyah, "Al-Fiqh „ala al-Madzahib alKhamsah", terj. Masykur, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 2000, h. 29.
- Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, 165.
- Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 347.
- Muhammad Sulaiman, "Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir", tafsir surah an-nisa (hal-116)

- Mustofa Muhammad asy-Syak"ah, "Islam bi Laa Madzzhib", Terj. A.M. Basamalah, Islam Tidak Bermadzhah, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, h. 349.
- Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI (Jakarta: Kencana, 2004), 211.
- Siti Zainab, Manajemen Konflik Suami Istri, hlm.19.
- Siti Zainab, Manajemen Konflik Suami Istr; Solusi dan Terapi Al-Qur"ān dalam Hidup Berpasangan, hlm.14.
- Sri Mulyati, Relasi Suami Istri dalam Islam, (Jakarta: Pusat Studi Wanita, 2004), hlm. 61.
- Syekh Muhammad al-Khudhori Biek. *Ushul Fiqh*, terj. Zaid H. alHamid, Pekalongan Raja Murah, 1992, h. 50.
- T.M. Hasbi Ash-Siddiqi, Pengantar Hukum Islam, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 176
- T.M. Hasbi Ash-Siddiqi, Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab, Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. 1, 1997, hlm. 162
- Taqiu ad-din abi bakr bin muhammand al-husain al-dimasqi as-safi'I kifayah al-akhyar (bairut:dar al-fikr tt)77
- Teunku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-poko Pegangan Imam Madzhah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, h. 486.
- Zaini al-Din bin Abdul Aziz, Fath al-Mu'in, (Semarang: Pustaka Alawiyah, t.th), h. 110. Lihat juga Muhammad bin Umar Nawawi, 'Uqud al-Lujain, (Semarang: Pustaka Alawaiyah, t. th), 7.